



**P U T U S A N**

**Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Skh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aan Dwi Setiawan Alias Aan Bin Maryanto;
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/23 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Ngemplak Cilik Rt.001 Rw.003  
Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura,  
Kabupaten Sukoharjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Aan Dwi Setiawan Alias Aan Bin Maryanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Bambang Tri, S.Sy., Penasihat Hukum pada Posbakumadin Cabang Sukoharjo berdasarkan Penetapan Nomor 102/Pen.Pid/2022/Pn Skh tanggal 10 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Skh tanggal 21 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Skh tanggal 21 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AAN DWI SETIAWAN ALIAS AAN BIN MARYANTO, bersalah melakukan tindak pidana *"secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AAN DWI SETIAWAN ALIAS AAN BIN MARYANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dilakukan penahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika Gol. I bukan tanaman yang masing-masing digulung dengan kertas tisu warna coklat kemudian digulung kembali dengan lakban plastik warna putih dan ditemplei isolasi double tip warna hijau;
  2. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru yang berisi 12 (dua belas) paket plastik klip tembus pandang yang narkotika Gol. I bukan tanaman dan 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang narkotika Gol. I bukan tanaman yang masing-masing digulung dengan Kertas Tisu warna coklat kemudian digulung kembali dengan lakban plastik warna putih dan ditemplei isolasi double tip warna hijau;
  3. 1 (satu) buah kotak kardus jam tangan warna hitam, bertuliskan NAVIFORCE yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika Gol. I bukan tanaman;
  4. 1 (satu) buah kotak kardus warna biru yang bertuliskan SCARLETT yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika Gol. I bukan tanaman, 1 (satu) buah isolasi warna putih dan 1 (satu) buah isolasi double tip warna hijau;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Skh



5. 1 (satu) buah tas kecil warna coklat bertuliskan Asb camuss yang didalamnya berisi 2 (dua) buah timbangan digital merk CAMRY warna Hitam dan timbangan digital tanpa merk warna silver dan 5 (lima) buah pack plastik klip tembus pandang merk C-tik;
6. 1 (satu) buah kartu ATM BNI 46 No. Seri 5264 2201 1272 5290;
7. 1 (satu) unit handphone merk Samsung, warna hitam beserta Sim Cardnya;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino, warna putih, No. Pol Plat AD 6902 QA tanpa STNK;
9. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar terdakwa AAN DWI SETIAWAN ALIAS AAN BIN MARYANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui secara jujur dan terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa AAN DWI SETIAWAN ALIAS AAN BIN MARYANTO, pada hari Jumat, tanggal 11 Pebruari 2022 sekitar jam 10.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Pebruari 2022 bertempat di kost Dinas 1 yang beralamat di Jambon Rt.001 Rw.005 Desa Ngadirejo Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada awalnya terdakwa AAN DWI SETIAWAN ALIAS AAN BIN MARYANTO, disuruh oleh saudara RIO (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada bulan Desember 2021 untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di daerah sekitar jalan barat Kampus STAIN Kartasura seberat sekitar 10 (sepuluh) gram, kemudian disuruh membagi (memecah) menjadi 2 (dua) paket seberat masing-masing 1 gram dan sisanya dibagi (dipecah) menjadi 15 (lima belas) paket masing-masing seberat 0,5 gram, dan telah diletakan disuatu tempat sesuai arahan dari saudara RIO, diletakan di daerah sekitar Kartasura (sekitar Kopasus dan Kampus STAIN), Kedua pada bulan Januari 2022, terdakwa disuruh lagi mengambil oleh saudara RIO (DPO) di daerah sekitar Gapura Kampus STAIN sebanyak 2 (dua) paket berisi 10 (sepuluh) gram dan 5 (lima) gram, oleh saudara RIO yang 1 (satu) paket berisi 10 gram menyuruh terdakwa untuk menggeser (dipindahkan) ke daerah Pakis Wonosari Kab. Klaten, sedangkan yang 1 (satu) paket disuruh membagi (memecah) menjadi 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dan sisanya dibagi menjadi 6 (enam) paket masing-masing seberat 0,5 gram kemudian digulung pakai kertas tisu warna coklat kemudian digulung lagi dengan lakban warna putih dan ditemplei double tipe warna hijau, kemudian disuruh meletakan di daerah sekitar Kopasus, SMA I Kartasura dan Kampus STAIN, kemudian saudara RIO (DPO) menyuruh lagi untuk mengambil sabu yang telah diletakan di daerah sekitar Kopasus, SMA I Kartasura dan Kampus STAIN dan disuruh menyimpan terdakwa dahulu. Kemudian terdakwa diperintah saudara RIO (DPO) untuk mengambil lagi 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian oleh terdakwa disimpan di dalam kardus warna biru yang bertuliskan SCARLETT. Terdakwa mendapatkan upah dari saudara RIO (DPO) sebesar Rp.1.500.000. (satu juta lima ratus rupiah);
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 Pebruari 2022 sekitar jam 19.00 Wib, terdakwa disuruh oleh saudara AFAN (DPO) untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di alamat sekitar Luwes Gentan ke timur kurang lebih 100 meter kiri jalan dibawah pot bunga sebanyak 1 (satu) paket seberat 10 (sepuluh) gram yang dibungkus dengan lakban warna coklat, setelah berhasil diambil kemudian paket sabu tersebut dibawa ke kost terdakwa yang beralamat di Jambon Rt.001 Rw.005

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngadirejo Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, sesampainya di kost terdakwa langsung membagi (memecah) menjadi 6 (enam) paket masing-masing seberat 1 (satu) gram, sisanya yang 4 (empat) gram dibagi menjadi 8 (delapan) paket masing-masing seberat 0,5 gram kemudian digulung dengan tisu warna coklat dan digulung lagi dengan lakban warna putih. Selanjutnya terdakwa disuruh oleh saudara AFAN (DPO) untuk meletakkan sebanyak 14 (empat belas) paket di daerah sekitar Kartasura sampai Kampus UMS. Oleh saudara AFAN (DPO) terdakwa diberi upah sebesar Rp.1.5000.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah), uangnya telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa. Selain uang terdakwa juga diberi upah berupa 1(satu) paket sabu seberat 0,5 gram dan telah habis dikonsumsi oleh terdakwa;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022, terdakwa disuruh oleh AFAN (DPO) untuk mengambil lagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram yang dibungkus dalam lakban warna coklat dibungkus lagi dengan menggunakan masker yang diletakan di sekitar ATM BNI Manang Kec.Grogol Kab. Sukoharjo, setelah diambil dibawa pulang ke kost sesampainya di kost terdakwa langsung membagi (memecah) dengan menggunakan timbangan digital merek Camry dipecah (dibagi) menjadi 32 (tiga puluh dua) paket dengan berat masing-masing sekitar 0,48 gram, selanjutnya terdakwa disuruh meletakkan sebanyak 8 (delapan) paket didekat tyfountek dan disekitar kampus UMS. Oleh saudara AFAN (DPO) terdakwa diberi upah sebesar Rp.400.000. (empat ratus ribu rupiah), uangnya ditransfer ke rekening BNI 46 an. Terdakwa, uangnya telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan masih tersisa sebesar Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) saat ini disita sebagai barang bukti. Selain uang terdakwa juga diberi upah berupa 1 (satu) paket sabu seberat 0,48 gram dan telah habis dikonsumsi oleh terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2022 sekira jam 10.30 wib, ketika terdakwa sedang tiduran dikamar kost Dinar 1 yang beralamat di Jambon Rt.001 Rw.005 Desa Ngadirejo Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Sukoharjo, karena telah menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Gol.I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram, kemudian diamankan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika Gol. I bukan tanaman yang masing-masing digulung dengan Kertas Tissue warna coklat kemudian digulung kembali dengan Lakban plastik Warna putih dan ditemplei isolasi double tip warna hijau;
- b. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru yang berisi 12 (dua belas) paket plastik klip tembus pandang yang narkotika Gol. I bukan tanaman dan 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang narkotika Gol. I bukan tanaman yang masing-masing digulung dengan Kertas Tissue warna coklat kemudian digulung kembali dengan Lakban plastik Warna putih dan ditemplei isolasi double tip warna hijau;
- c. 1 (satu) buah kotak kardus jam tangan warna hitam, bertuliskan NAVIFORCE yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika Gol. I bukan tanaman;
- d. 1 (satu) buah kotak kardus warna biru yang bertuliskan SCARLETT yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika Gol. I bukan tanaman, 1 (satu) buah isolasi warna putih dan 1 (satu) buah isolasi double tip warna hijau;
- e. 1 (satu) buah tas kecil warna coklat bertuliskan Asb camuss yang didalamnya berisi 2 (dua) buah timbangan digital Merk CAMRY warna Hitam dan timbangan digital tanpa merk warna silver dan 5 (lima) buah pack plastik klip tembus pandang merk C- tik;
- f. 1 (satu) buah kartu ATM BNI 46 no. Seri 5264 2201 1272 5290;
- g. 1 (satu) unit hand Phone Merk Samsung, Warna hitam beserta Sim Cardnya;
- h. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino, warna putih, No. Pol Plat AD 6902 QA tanpa STNK;
- i. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB: 508/NNF/2022 tanggal 14 Maret 2022 atas nama AAN DWI SETIAWAN ALIAS AAN BIN MARYANTO, barang bukti berupa:
  - a. BB - 1110/2022/NNF berupa 9 (sembilan) paket plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,37677 gram;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Skh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. BB - 1111/2022/NNF berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,59210 gram;
- c. BB - 1112/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,28252 gram;
- d. BB - 1113/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,26969 gram;

Serbuk kristal tersebut diatas dengan berat total sekitar 8,52106 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa AAN DWI SETIAWAN ALIAS AAN BIN MARYANTO, pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2022 sekitar jam 10.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2022 bertempat di kost Dinas 1 yang beralamat di Jambon Rt.001 Rw.005 Desa Ngadirejo Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima ) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada awalnya terdakwa AAN DWI SETIAWAN ALIAS AAN BIN MARYANTO, disuruh oleh saudara RIO (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada bulan Desember 2021 untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu didaerah sekitar jalan barat Kampus STAIN Kartasura seberat sekitar 10 (sepuluh) gram, kemudian disuruh membagi (memecah) menjadi 2 (dua) paket seberat masing-masing 1 gram dan sisanya dibagi (dipecah) menjadi 15 (lima belas) paket masing-masing seberat 0,5 gram , dan telah diletakan disuatu tempat sesuai arahan dari saudara RIO, diletakan di daerah sekitar Kartasura (sekitar Kopasus dan Kampus STAIN), Kedua pada bulan Januari 2022, terdakwa disuruh lagi mengambil oleh saudara RIO (DPO) di daerah

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Gapura Kampus STAIN sebanyak 2 (dua) paket berisi 10 (sepuluh) gram dan 5 (lima) gram, oleh saudara RIO yang 1 (satu) paket berisi 10 gram menyuruh terdakwa untuk menggeser (dipindahkan) ke daerah Pakis Wonosari Kab.Klaten, sedangkan yang 1 (satu) paket disuruh membagi (memecah) menjadi 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dan sisanya dibagi menjadi 6 (enam) paket masing-masing seberat 0,5 gram kemudian digulung pakai kertas tisu warna coklat kemudian digulung lagi dengan lakban warna putih dan ditemplei double tipe warna hijau, kemudian disuruh meletakan di daerah sekitar Kopasus, SMA I Kartasura dan Kampus STAIN, kemudian saudara RIO (DPO) menyuruh lagi untuk mengambil sabu yang telah diletakan di daerah sekitar Kopasus, SMA I Kartasura dan Kampus STAIN dan disuruh menyimpan terdakwa dahulu. Kemudian terdakwa diperintah saudara RIO (DPO) untuk mengambil lagi 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian oleh terdakwa disimpan di dalam kardus warna biru yang bertuliskan SCARLETT. Terdakwa mendapatkan upah dari saudara RIO (DPO) sebesar Rp.1.500.000. (satu juta lima ratus rupiah);

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 Pebruari 2022 sekitar jam 19.00 Wib disuruh oleh saudara AFAN (DPO) untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di alamat sekitar Luwes Gentan ke timur kurang lebih 100 meter kiri jalan dibawah pot bunga sebanyak 1 (satu) paket seberat 10 (sepuluh) gram yang dibungkus dengan lakban warna coklat, setelah berhasil diambil kemudian paket sabu tersebut dibawa ke kost terdakwa yang beralamat di Jambon Rt.001 Rw.005 Desa Ngadirejo Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, sesampainya di kost terdakwa langsung membagi (memecah) menjadi 6 (enam) paket masing-masing seberat 1 (satu) gram, sisanya yang 4 (empat) gram dibagi menjadi 8 (delapan) paket masing-masing seberat 0,5 gram kemudian digulung dengan tisu warna coklat dan digulung lagi dengan lakban warna putih;
- Selanjutnya terdakwa disuruh oleh saudara AFAN (DPO) untuk meletakan sebanyak 14 (empat belas) paket di daerah sekitar Kartasura sampai Kampus UMS. Oleh saudara AFAN (DPO) terdakwa diberi upah sebesar Rp.1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah), uangnya telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa. Selain uang terdakwa juga diberi upah berupa 1(satu) paket sabu seberat 0,5 gram dan telah habis dikonsumsi oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022, terdakwa disuruh oleh AFAN (DPO) untuk mengambil lagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram yang dibungkus dalam lakban warna coklat dibungkus lagi dengan menggunakan masker yang diletakan di sekitar ATM BNI Manang Kec.Grogol Kab. Sukoharjo, setelah diambil dibawa pulang ke kost sesampainya di kost terdakwa langsung membagi (memecah) dengan menggunakan timbangan digital merek Camry dipecah (dibagi) menjadi 32 (tiga puluh dua) paket dengan berat masing-masing sekitar 0,48 gram, selanjutnya terdakwa disuruh meletakan sebanyak 8 (delapan) paket didekat tyfountek dan disekitar kampus UMS. Oleh saudara AFAN (DPO) terdakwa diberi upah sebesar Rp.400.000. (empat ratus ribu rupiah), uangnya ditransfer ke rekening BNI 46 an. Terdakwa, uangnya telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan masih tersisa sebesar Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) saat ini disita sebagai barang bukti. Selain uang terdakwa juga diberi upah berupa 1(satu) paket sabu seberat 0,48 gram dan telah habis dikonsumsi oleh terdakwa.;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2022 sekira jam 10.30 wib, ketika terdakwa sedang tiduran dikamar kost Dinar 1 yang beralamat di Jambon Rt.001 Rw.005 Desa Ngadirejo Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Sukoharjo, karena telah menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram, kemudian diamankan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika Gol. I bukan tanaman yang masing-masing digulung dengan Kertas Tisu warna coklat kemudian digulung kembali dengan Lakban plastik Warna putih dan ditemplei isolasi double tip warna hijau;
  - b. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru yang berisi 12 (dua belas) paket plastik klip tembus pandang yang narkotika Gol. I bukan tanaman dan 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang narkotika Gol. I bukan tanaman yang masing-masing digulung dengan Kertas Tisu warna coklat kemudian digulung kembali dengan Lakban plastik Warna putih dan ditemplei isolasi double tip warna hijau;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah kotak kardus jam tangan warna hitam, bertuliskan NAVIFORCE yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika Gol. I bukan tanaman;
- d. 1 (satu) buah kotak kardus warna biru yang bertuliskan SCARLETT yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika Gol. I bukan tanaman, 1 (satu) buah isolasi warna putih dan 1 (satu) buah isolasi dobel tip warna hijau;
- e. 1 (satu) buah tas kecil warna coklat bertuliskan Asb camuss yang didalamnya berisi 2 (dua) buah timbangan digital Merk CAMRY warna Hitam dan timbangan digital tanpa merk warna silver dan 5 (lima) buah pack plastik klip tembus pandang merk C- tik;
- f. 1 (satu) buah kartu ATM BNI 46 no. Seri 5264 2201 1272 5290;
- g. 1 (satu) unit hand Phone Merk Samsung, Warna hitam beserta Sim Cardnya;
- h. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino, warna putih, No. Pol Plat AD 6902 QA tanpa STNK;
- i. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB: 508/NNF/2022 tanggal 14 Maret 2022 atas nama AAN DWI SETIAWAN ALIAS AAN BIN MARYANTO, barang bukti berupa:
  - a. BB - 1110/2022/NNF berupa 9 (sembilan) paket plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,37677 gram;
  - b. BB - 1111/2022/NNF berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,59210 gram;
  - c. BB - 1112/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,28252 gram;
  - d. BB - 1113/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,26969 gram;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serbuk kristal tersebut diatas dengan berat total sekitar 8,52106 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Baskoro, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di dalam BAP Penyidik adalah benar;
  - bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di dalam Kost Dinar 1 yang beralamat di Jambon RT001 RW005 Ds. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo;
  - bahwa sebelumnya Saksi bersama Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Jambon Ds. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo ada peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman;
  - bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022 Saksi bersama dengan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Sukoharjo melakukan penyelidikan di alamat tersebut, setelah itu kami mencurigai seseorang yaitu Terdakwa, lalu dilakukan penangkapan di kamar Kost Dinar yang beralamat di Jambon RT001 RW005 Ds. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo;
  - bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di kamar kost tersebut dan diperoleh barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika Gol. I bukan tanaman yang masing-masing digulung dengan kertas tisu warna coklat kemudian digulung kembali dengan lakban plastik warna putih dan ditemplei isolasi double tip warna hijau;
    - 1 (satu) buah kotak plastik warna biru yang berisi 12 (dua belas) paket plastik klip tembus pandang yang narkotika Gol. I bukan tanaman dan 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika Gol. I bukan tanaman yang masing-masing digulung dengan kertas tisu warna coklat kemudian digulung kembali dengan lakban plastik warna putih dan ditemplei isolasi double tip warna hijau;

- 1 (satu) buah kotak kardus jam tangan warna hitam, bertuliskan NAVIFORCE yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika Gol. I bukan tanaman;
- 1 (satu) buah kotak kardus warna biru yang bertuliskan SCARLETT yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika Gol. I bukan tanaman, 1 (satu) buah isolasi warna putih dan 1 (satu) buah isolasi double tip warna hijau;
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat bertuliskan Asb camuss yang didalamnya berisi 2 (dua) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam dan timbangan digital tanpa merk warna silver dan 5 (lima) buah pack plastik klip tembus pandang merk C-tik;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI 46 No. Seri 5264 2201 1272 5290;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung, warna hitam beserta Sim Cardnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino, warna putih, No. Pol Plat AD 6902 QA tanpa STNK;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut disaksikan oleh warga masyarakat adalah Ketua RT yang bernama Sdr. Suwardi, A.Ma, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sukoharjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- bahwa pada saat itu Terdakwa sendirian tinggal di dalam kost tersebut;
- bahwa Terdakwa mengakui memperoleh shabu-shabu tersebut dari Sdr. Afan dengan cara Terdakwa mengambil di sebuah alamat atas perintah Sdr. Afan, kemudian Terdakwa membagi menjadi paket kecil-kecil dan mengalamatkan kembali sesuai perintah Sdr. Afan;
- bahwa selain dari Sdr. Afan, Terdakwa juga mengakui memperoleh shabu-shabu dari Sdr. Rio dengan cara Terdakwa mengambil di sebuah alamat atas perintah Sdr. Rio, kemudian Terdakwa membagi menjadi paket kecil-kecil dan mengalamatkan kembali sesuai perintah Sdr. Rio;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Oktavia Purba K, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di dalam BAP Penyidik adalah benar;
- bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di dalam Kost Dinar 1 beralamat di Jambon RT001 RW005 Ds. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo;
- bahwa sebelumnya Saksi bersama Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Jambon Ds. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo ada peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022 Saksi bersama dengan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Sukoharjo melakukan penyelidikan di alamat tersebut, setelah itu kami mencurigai seseorang yaitu Terdakwa, lalu dilakukan penangkapan di kamar Kost Dinar yang beralamat di Jambon RT001 RW005 Ds. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo;
- bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di kamar kost tersebut dan diperoleh barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika Gol. I bukan tanaman yang masing-masing digulung dengan kertas tisu warna coklat kemudian digulung kembali dengan lakban plastik warna putih dan ditemplei isolasi double tip warna hijau;
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna biru yang berisi 12 (dua belas) paket plastik klip tembus pandang yang narkotika Gol. I bukan tanaman dan 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang narkotika Gol. I bukan tanaman yang masing-masing digulung dengan kertas tisu warna coklat kemudian digulung kembali dengan lakban plastik warna putih dan ditemplei isolasi double tip warna hijau;
  - 1 (satu) buah kotak kardus jam tangan warna hitam, bertuliskan NAVIFORCE yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika Gol. I bukan tanaman;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kardus warna biru yang bertuliskan SCARLETT yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika Gol. I bukan tanaman, 1 (satu) buah isolasi warna putih dan 1 (satu) buah isolasi double tip warna hijau;
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat bertuliskan Asb camuss yang didalamnya berisi 2 (dua) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam dan timbangan digital tanpa merk warna silver dan 5 (lima) buah pack plastik klip tembus pandang merk C-tik;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI 46 No. Seri 5264 2201 1272 5290;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung, warna hitam beserta Sim Cardnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino, warna putih, No. Pol Plat AD 6902 QA tanpa STNK;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut disaksikan oleh warga masyarakat adalah Ketua RT yang bernama Sdr. Suwardi, A.Ma, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sukoharjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- bahwa pada saat itu Terdakwa sendirian tinggal di dalam kost tersebut;
- bahwa Terdakwa mengakui memperoleh shabu-shabu tersebut dari Sdr. Afan dengan cara Terdakwa mengambil di sebuah alamat atas perintah Sdr. Afan, kemudian Terdakwa membagi menjadi paket kecil-kecil dan mengalamatkan kembali sesuai perintah Sdr. Afan;
- bahwa selain dari Sdr. Afan, Terdakwa juga mengakui memperoleh shabu-shabu dari Sdr. Rio dengan cara Terdakwa mengambil di sebuah alamat atas perintah Sdr. Rio, kemudian Terdakwa membagi menjadi paket kecil-kecil dan mengalamatkan kembali sesuai perintah Sdr. Rio;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi Suwardi, A.Ma., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi ikut menyaksikan penangkapan polisi terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di dalam Kost Dinar 1 beralamat di Jambon RT001 RW005 Ds. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo;
- bahwa awalnya Saksi sedang beristirahat di rumah, kemudian Saksi kedatangan tamu yang memperkenalkan diri anggota dari Sat Narkoba Polres Sukoharjo, selanjutnya Saksi diminta datang untuk mendampingi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di tempat kejadian yang bertempat di dalam Kost Dinar 1 yang beralamat di Jambon RT001 RW005 Ds. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo karena Saksi sebagai Ketua RT di wilayah tersebut;
- bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa diketahui oleh petugas telah menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah ditemukan barang bukti kemudian dilakukan penyitaan dan terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Polres Sukoharjo;
- bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika Gol. I bukan tanaman tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa;
- bahwa Saksi ikut menyaksikan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tersebut;
- bahwa Terdakwa bukan warga Jambon RT001 RW005 Ds. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022, sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di dalam Kost Dinar 1 yang beralamat di Jambon RT001 RW005 Ds. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, dan diketahui oleh Ketua RT yaitu Sdr. SUWARDI, A.Ma;
- bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian berjumlah 4 (empat) orang karena masalah Narkoba;
- bahwa pada saat itu polisi juga melakukan penggeledahan dan menemukan narkotika jenis sabu-sabu yang disita berjumlah 24 (dua puluh empat) paket;
- bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu/Narkoba tersebut dari Sdr. Afan;
- bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Afan sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa awalnya Terdakwa disuruh oleh Sdr. Afan untuk menjualkan sabu-shabu;
- bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Sdr. Afan seberat 10 (sepuluh) gram, kemudian Terdakwa memecah/membaginya menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa disuruh Sdr. Afan untuk menempatkan sabu-sabu tersebut di suatu tempat di sekitar Kampus UMS Pabelan dan sekitar Kartasura;
- bahwa Terdakwa memperoleh jasa/imbalan berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sisa barang berupa sabu-sabu untuk Terdakwa pakai sendiri;
- bahwa Terdakwa diperintah oleh Sdr. Afan sebanyak 2 (dua) kali seharusnya yang kedua juga memperoleh imbalan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa baru diberi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam jual beli sabu-sabu tersebut;
- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meletakkan narkoba/sabu-sabu di suatu tempat hanya karena ada perintah dari Sdr. Afan;
- bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- bahwa Terdakwa menimbang sabu-sabu milik Sdr. Afan menggunakan alat timbangan;
- bahwa pada saat itu Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Afan menggunakan HP Samsung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkoba Gol. I bukan tanaman yang masing-masing digulung dengan kertas tisu warna coklat kemudian digulung kembali dengan lakban plastik warna putih dan ditemplei isolasi double tip warna hijau;
2. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru yang berisi 12 (dua belas) paket plastik klip tembus pandang yang narkoba Gol. I bukan tanaman dan 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang narkoba Gol. I bukan tanaman yang masing-masing digulung dengan Kertas Tisu warna coklat kemudian digulung kembali dengan lakban plastik warna putih dan ditemplei isolasi double tip warna hijau;
3. 1 (satu) buah kotak kardus jam tangan warna hitam, bertuliskan NAVIFORCE yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkoba Gol. I bukan tanaman;
4. 1 (satu) buah kotak kardus warna biru yang bertuliskan SCARLETT yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip tembus pandang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi narkoba Gol. I bukan tanaman, 1 (satu) buah isolasi warna putih dan 1 (satu) buah isolasi double tip warna hijau;

5. 1 (satu) buah tas kecil warna coklat bertuliskan Asb camuss yang didalamnya berisi 2 (dua) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam dan timbangan digital tanpa merk warna silver dan 5 (lima) buah pack plastik klip tembus pandang merk C-tik;
6. 1 (satu) buah kartu ATM BNI 46 No. Seri 5264 2201 1272 5290;
7. 1 (satu) unit handphone merk Samsung, warna hitam beserta Sim Cardnya;
8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino, warna putih, No. Pol Plat AD 6902 QA tanpa STNK;
9. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Sukoharjo pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di dalam Kost Dinar 1 beralamat di Jambon RT001 RW005 Ds. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo;
- bahwa setelah dilakukan penggeledahan, di tempat kejadian penangkapan Terdakwa tersebut, telah ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkoba Gol. I bukan tanaman yang masing-masing digulung dengan kertas tisu warna coklat kemudian digulung kembali dengan lakban plastik warna putih dan ditemplei isolasi double tip warna hijau;
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna biru yang berisi 12 (dua belas) paket plastik klip tembus pandang yang narkoba Gol. I bukan tanaman dan 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang narkoba Gol. I bukan tanaman yang masing-masing digulung dengan kertas tisu warna coklat kemudian digulung kembali dengan lakban plastik warna putih dan ditemplei isolasi double tip warna hijau;
  - 1 (satu) buah kotak kardus jam tangan warna hitam, bertuliskan NAVIFORCE yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkoba Gol. I bukan tanaman;
  - 1 (satu) buah kotak kardus warna biru yang bertuliskan SCARLETT yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkoba Gol. I bukan tanaman, 1 (satu) buah isolasi warna putih dan 1 (satu) buah isolasi double tip warna hijau;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat bertuliskan Asb camuss yang didalamnya berisi 2 (dua) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam dan timbangan digital tanpa merk warna silver dan 5 (lima) buah pack plastik klip tembus pandang merk C-tik;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI 46 No. Seri 5264 2201 1272 5290;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung, warna hitam beserta Sim Cardnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino, warna putih, No. Pol Plat AD 6902 QA tanpa STNK;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa disuruh oleh Sdr. Afan untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu di alamat sekitar Luwes Gentan ke Timur kurang lebih 100 meter kiri jalan di bawah pot bunga sebanyak 1 (satu) paket seberat 10 (sepuluh) gram yang dibungkus dengan lakban warna coklat;
- bahwa setelah berhasil mengambil sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa membawanya ke kost Terdakwa di Jambon. Kemudian Terdakwa langsung membagi (memecah) menjadi 6 (enam) paket masing-masing seberat 1 (satu) gram, sisanya yang 4 (empat) gram dibagi menjadi 8 (delapan) paket masing-masing seberat 0,5 gram kemudian digulung dengan tisu warna coklat dan digulung lagi dengan lakban warna putih;
- bahwa kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Afan untuk meletakkan sebanyak 14 (empat belas) paket di daerah sekitar Kartasura sampai Kampus UMS;
- bahwa Terdakwa diberi upah oleh Sdr. Afan berupa uang sejumlah Rp1.5000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Selain uang Terdakwa juga diberi upah berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,5 gram dan telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa;
- bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, Terdakwa disuruh oleh Sdr. Afan untuk mengambil lagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram yang dibungkus dalam lakban warna coklat dibungkus lagi dengan menggunakan masker yang diletakan di sekitar ATM BNI Manang Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, setelah diambil dibawa pulang ke kost sesampainya di kost Terdakwa langsung membagi (memecah) dengan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Skh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menggunakan timbangan digital merek Camry dipecah (dibagi) menjadi 32 (tiga puluh dua) paket dengan berat masing-masing sekitar 0,48 gram;

- bahwa kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Afan untuk meletakkan sebanyak 8 (delapan) paket sabu-sabu di dekat Tyfountek dan di sekitar kampus UMS;
- bahwa Terdakwa diberi upah oleh Sdr. Afan berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang ditransfer ke rekening BNI 46 an. Terdakwa, dan uang tersebut telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan masih tersisa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disita sebagai barang bukti. Selain itu Terdakwa juga diberi upah berupa 1 (satu) paket sabu seberat 0,48 gram dan telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa;
- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB: 508/NNF/2022 tanggal 14 Maret 2022 atas nama AAN DWI SETIAWAN ALIAS AAN BIN MARYANTO, barang bukti berupa:
  - a. BB - 1110/2022/NNF berupa 9 (sembilan) paket plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,37677 gram;
  - b. BB - 1111/2022/NNF berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,59210 gram;
  - c. BB - 1112/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,28252 gram;
  - d. BB - 1113/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,26969 gram;

Serbuk kristal tersebut di atas dengan berat total sekitar 8,52106 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam jual beli sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## *Ad.1. Setiap orang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subjek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Aan Dwi Setiawan Alias Aan Bin Maryanto, yang diajukan sebagai Terdakwa yang berhadapan dengan hukum yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi;

## *Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*”, adalah perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin pihak yang berwenang atau melanggar hukum yang berlaku;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Sukoharjo pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di dalam Kost Dinar 1 beralamat di Jambon RT001 RW005 Ds. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, dan setelah dilakukan penggeledahan, telah ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika Gol. I bukan tanaman yang masing-masing digulung dengan kertas tisu warna coklat kemudian digulung kembali dengan lakban plastik warna putih dan ditemplei isolasi double tip warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru yang berisi 12 (dua belas) paket plastik klip tembus pandang yang narkotika Gol. I bukan tanaman dan 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang narkotika Gol. I bukan tanaman yang masing-masing digulung dengan kertas tisu warna coklat kemudian digulung kembali dengan lakban plastik warna putih dan ditemplei isolasi double tip warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak kardus jam tangan warna hitam, bertuliskan NAVIFORCE yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika Gol. I bukan tanaman;
- 1 (satu) buah kotak kardus warna biru yang bertuliskan SCARLETT yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika Gol. I bukan tanaman, 1 (satu) buah isolasi warna putih dan 1 (satu) buah isolasi double tip warna hijau;
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat bertuliskan Asb camuss yang didalamnya berisi 2 (dua) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam dan timbangan digital tanpa merk warna silver dan 5 (lima) buah pack plastik klip tembus pandang merk C-tik;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI 46 No. Seri 5264 2201 1272 5290;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung, warna hitam beserta Sim Cardnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino, warna putih, No. Pol Plat AD 6902 QA tanpa STNK;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa disuruh oleh Sdr. Afan (DPO) untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu di alamat

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Luwes Gentan ke Timur kurang lebih 100 meter kiri jalan di bawah pot bunga sebanyak 1 (satu) paket seberat 10 (sepuluh) gram yang dibungkus dengan lakban warna coklat. Setelah berhasil mengambil sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa membawanya ke kost Terdakwa di Jambon. Kemudian Terdakwa langsung membagi (memecah) menjadi 6 (enam) paket masing-masing seberat 1 (satu) gram, sisanya yang 4 (empat) gram dibagi menjadi 8 (delapan) paket masing-masing seberat 0,5 gram kemudian digulung dengan tissu warna coklat dan digulung lagi dengan lakban warna putih. Kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Afan untuk meletakan sebanyak 14 (empat belas) paket di daerah sekitar Kartasura sampai Kampus UMS;

Menimbang, bahwa atas pekerjaan tersebut, Terdakwa diberi upah oleh Sdr. Afan berupa uang sejumlah Rp1.5000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Selain uang Terdakwa juga diberi upah berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,5 gram dan telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, Terdakwa disuruh oleh Sdr. Afan untuk mengambil lagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram yang dibungkus dalam lakban warna coklat dibungkus lagi dengan menggunakan masker yang diletakan di sekitar ATM BNI Manang Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, setelah diambil dibawa pulang ke kost sesampainya di kost Terdakwa langsung membagi (memecah) dengan menggunakan timbangan digital merek Camry dipecah (dibagi) menjadi 32 (tiga puluh dua) paket dengan berat masing-masing sekitar 0,48 gram. Kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Afan untuk meletakan sebanyak 8 (delapan) paket sabu-sabu di dekat Tyfountek dan di sekitar kampus UMS;

Menimbang, bahwa atas pekerjaan tersebut, Terdakwa diberi upah oleh Sdr. Afan berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang ditransfer ke rekening BNI 46 an. Terdakwa, dan uang tersebut telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan masih tersisa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disita sebagai barang bukti. Selain itu Terdakwa juga diberi upah berupa 1 (satu) paket sabu seberat 0,48 gram dan telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat sebagai perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi;

*Ad.3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB: 508/NNF/2022 tanggal 14 Maret 2022 yaitu:

- a. BB - 1110/2022/NNF berupa 9 (sembilan) paket plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,37677 gram;
- b. BB - 1111/2022/NNF berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,59210 gram;
- c. BB - 1112/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,28252 gram;
- d. BB - 1113/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,26969 gram;

Serbuk kristal tersebut di atas dengan berat total sekitar 8,52106 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa berat sabu-sabu yang diperjualbelikan dalam perkara ini telah melebihi 5 (lima) gram, oleh karenanya Majelis Hakim unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Skh*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkoba Gol. I bukan tanaman yang masing-masing digulung dengan kertas tisu warna coklat kemudian digulung kembali dengan lakban plastik warna putih dan ditemplei isolasi double tip warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru yang berisi 12 (dua belas) paket plastik klip tembus pandang yang narkoba Gol. I bukan tanaman dan 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang narkoba Gol. I bukan tanaman yang masing-masing digulung dengan kertas tisu warna coklat kemudian digulung kembali dengan lakban plastik warna putih dan ditemplei isolasi double tip warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak kardus jam tangan warna hitam, bertuliskan NAVIFORCE yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkoba Gol. I bukan tanaman;
- 1 (satu) buah kotak kardus warna biru yang bertuliskan SCARLETT yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkoba Gol. I bukan tanaman, 1 (satu) buah isolasi warna putih dan 1 (satu) buah isolasi double tip warna hijau;

yang merupakan barang terlarang, dan

- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat bertuliskan Asb camuss yang didalamnya berisi 2 (dua) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam dan timbangan digital tanpa merk warna silver dan 5 (lima) buah pack plastik klip tembus pandang merk C-tik;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BNI 46 No. Seri 5264 2201 1272 5290;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung, warna hitam beserta Sim Cardnya;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino, warna putih, No. Pol Plat AD 6902 QA tanpa STNK;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda dengan mempermudah peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aan Dwi Setiawan Alias Aan Bin Maryanto tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika Gol. I bukan tanaman yang masing-masing digulung dengan kertas tisu warna coklat kemudian digulung kembali dengan lakban plastik warna putih dan ditemplei isolasi double tip warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru yang berisi 12 (dua belas) paket plastik klip tembus pandang yang narkotika Gol. I bukan tanaman dan 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang narkotika Gol. I bukan tanaman yang masing-masing digulung dengan kertas tisu warna coklat kemudian digulung kembali dengan lakban plastik warna putih dan ditemplei isolasi double tip warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak kardus jam tangan warna hitam, bertuliskan NAVIFORCE yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika Gol. I bukan tanaman;
- 1 (satu) buah kotak kardus warna biru yang bertuliskan SCARLETT yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika Gol. I bukan tanaman, 1 (satu) buah isolasi warna putih dan 1 (satu) buah isolasi double tip warna hijau;
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat bertuliskan Asb camuss yang didalamnya berisi 2 (dua) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam dan timbangan digital tanpa merk warna silver dan 5 (lima) buah pack plastik klip tembus pandang merk C-tik;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI 46 No. Seri 5264 2201 1272 5290;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung, warna hitam beserta Sim Cardnya;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino, warna putih, No. Pol Plat AD 6902 QA tanpa STNK;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

## 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, oleh kami, Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H., sebagai Hakim Ketua, Purwanta, S.H., M.H., Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukijo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Yeni Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purwanta, S.H., M.H.

Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H.

Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sukijo, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)